

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

Kpts KPU KABUPATEN SARMI NOMOR: 27/PP.05-Kpt/9110/KPU-Kab/I/2020 : 12 HLM

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR : 03/KPTS/KPU-SRM.030.424181/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 , UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Mengangkat dan menetapkan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se Kabupaten Sarmi dalam pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Satu merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat kelurahan/kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada perundang-undangan, Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu 4 (empat) Bulan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2019.

- Lampiran 10 Hlm